

INTISARI

Bangunan bekas Stasiun Tempel merupakan salah satu stasiun yang dilalui oleh jalur kereta api Yogyakarta-Magelang-Ambarawa. Bangunan Bekas Stasiun Tempel telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 5.9/Kep.KDH/A/2018 tentang Status Cagar Budaya Kabupaten Sleman Tahun 2017. Penetapan sebagai bangunan cagar budaya karena bangunan ini memiliki nilai penting dalam membentuk dan memperkuat jati diri bangsa, terutama dalam konteks sejarah, identitas lokal, dan warisan budaya. Sekarang bangunan ini telah dimanfaatkan sebagai TPA Putra Sembada 2. Dalam pemanfaatan tersebut, pengelola TPA melakukan beberapa renovasi dan penambahan sarana demi kelancaran kegiatan TPA.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi lokasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dengan melakukan evaluasi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022.

Hasil penelitian ini adalah analisis renovasi dan penambahan sarana yang dilakukan pengelola TPA setelah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya. Tindakan renovasi dan penambahan sarana hampir sesuai dengan UU CB No. 11 Tahun 2010, PP No. 1 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013. Tindakan ini tidak merusak bangunan cagar budaya tetapi mengubah beberapa hal dari kondisi asli bangunan. Oleh karena itu, jika beberapa hal yang berubah itu diperbaiki dan dikembalikan seperti kondisi asli bangunan, maka tindakan renovasi dan penambahan sarana telah sesuai dengan undang-undang cagar budaya. Hasil evaluasi penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem serta teknis pemanfaatan bangunan cagar budaya ini.

Kata kunci: arsitektur, adaptive reuse, bangunan cagar budaya, Stasiun Tempel.

ABSTRACT

The former Tempel Station building is one of the stations passed by the Yogyakarta-Magelang-Ambarawa railway line. The former Tempel Station building has been designated as a Cultural Heritage Building based on the Decree of the Regent of Sleman Number 5.9/Kep.KDH/A/2018 concerning the Cultural Heritage Status of Sleman Regency in 2017. The designation as a cultural heritage building is because this building has important values, namely historical, scientific, educational, architectural and cultural values. Now this building has been used as a childcare center for Putra Sembada 2. In this utilization, the childcare center management carried out several renovations and added facilities to ensure the smooth running of the childcare center's activities.

Data collection was conducted through site observations, interviews, documentation, and literature studies. The collected data was then analyzed using an evaluation based on Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and Government Regulation Number 1 of 2022.

The results of this study are an analysis of the renovations and additions to facilities carried out by the childcare center management after it was designated as a cultural heritage building. The renovation and addition of facilities are almost in accordance with CB Law No. 11 of 2010, PP No. 1 of 2022 and Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 62 of 2013. This action does not damage the cultural heritage building but changes some things from the original condition of the building. Therefore, if some of the things that have changed are repaired and returned to the original condition of the building, then the renovation and addition of facilities are in accordance with cultural heritage laws. The results of this research evaluation can be used as a reference for further research and can be used by the government to improve the system and technical use of this cultural heritage building.

Keywords: achitecture, adaptive reuse, utilization, cultural heritage building, Tempel Station.